



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2025  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 24 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Rega Felix

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 Februari 2026, Pukul 14.48 – 14.58 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Fransisca Farouk

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Rega Felix

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.48 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:22]**

Kita mulai Persidangan.  
Persidangan untuk Permohonan Nomor 52 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.  
Diperkenalkan, Pemohon, silakan.

**2. PEMOHON: REGA FELIX [00:47]**

Dari Pihak Pemohon, saya sendiri Rega Felix, Pemohon Prinsipal.  
Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:52]**

Baik. Agenda Persidangan pada sore hari ini adalah untuk menerima Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan. Seperti biasa, Saudara Rega Felix, dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin yang dilakukan perbaikan dan nanti ditutup dengan Petitumnya. Silakan.

**4. PEMOHON: REGA FELIX [01:13]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.  
Assalamualaikum wr. wb. Pemohon akan membacakan Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan di Perkara Nomor 52 Tahun 2026.  
Pemohon melakukan perbaikan di bagian Legal Standing sesuai nasihat Majelis Hakim, yaitu Pemohon mempertegas hak konstitusional apa yang dilanggar. Pemohon menjelaskan menggunakan Undang-Undang Guru dan Dosen, terdapat hak-hak Pemohon sebagai dosen yang memang merupakan kewajiban dari Pemerintah untuk menganggarkan dalam APBN. Pemohon cantumkan pasal-pasalnya, Pemohon juga kaitkan dengan anggaran-anggaran sektor pendidikan yang dipangkas, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan tinggi seperti anggaran riset. Pemangkas ini akan berakibat langsung terhadap kegiatan utama Pemohon, yaitu riset berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yang sudah merupakan kewajiban Pemerintah untuk menganggarkannya.

Hak-hak dasar Pemohon sebagai dosen juga belum terpenuhi, maka pemangkasan anggaran akan sangat berdampak kepada Pemohon. Anggaran yang juga mengalami pemangkasan besar adalah anggaran perpustakaan nasional. Hal ini akan mempengaruhi hak Pemohon dalam rangka proses publikasi buku yang akan menjadi bahan ajar. Jadi jelas pemangkasan anggaran memang terjadi yang berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, sisanya dianggap dibacakan seluruhnya.

Di bagian Alasan Permohonan. Bagian Alasan Permohonan juga dilakukan perbaikan sesuai nasihat Majelis Hakim, khususnya dalam membentuk pengertian, apa yang dimaksud dengan biaya komponen utama pendidikan dan bukan biaya komponen utama pendidikan. Rumusnya adalah jika unsur tersebut tidak dapat disubstitusikan, maka sistem pendidikan itu sendiri collapse. Misalkan, tanpa pendidik, tidak mungkin ada sistem pendidikan. Tanpa sekolah, tidak mungkin ada sistem pendidikan. Dan tanpa bahan ajar atau ilmu pengetahuan, tidak mungkin ada sistem pendidikan. Sedangkan, MBG jika ditiadakan, maka sistem pendidikan tidak collapse dikarenakan ada substitusi lainnya. Misalkan, ibu dapat mempersiapkan bekal untuk anaknya atau adanya kantin sekolah.

Pemohon juga menjelaskan, jika MBG selalu dikaitkan dengan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat, maka sudah sepatutnya dialokasikan sebagai komponen biaya kesejahteraan, bukan biaya pendidikan, sehingga menggerus alokasi wajib 20% berdasarkan konstitusi. Konsepsi ini yang menjadikan tidak serta-merta, apabila penerima manfaatnya adalah peserta didik, maka otomatis menjadi anggaran pendidikan. Jika norma yang diuji tidak diberikan batasan normatif ke depannya, komponen non-esensial bisa dimasukkan sebagai komponen utama pendidikan. Misalkan contoh lain, study tour hingga antar-jemput siswa yang menggerus hal yang esensial bagi pendidikan.

Lalu perubahan paling penting lainnya adalah Pemohon membuat subbab tersendiri yang menjelaskan tentang pertentangan konstitusional norma yang diuji. Pemohon menguraikan struktur logika dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 hingga korelasinya dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjelaskan makna pertentangan konstitusional. Pemohon menggunakan struktur logika yang mendalam untuk mengurai arti prioritas dalam norma Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berimplikasi kepada eksklusi terhadap komponen non-esensial pendidikan. Pada intinya adalah kata *prioritas* berimplikasi kepada tidak diperbolehkannya norma turunannya hanya copy-paste norma di atasnya hingga secara letterlijk tidak bertentangan dengan konstitusi yang padahal sangat bertentangan dengan konstitusi. Dari pemahaman tersebut, maka kita akan dapat memahami bagaimana penarikan implikasi argumen pertentangan konstitusional tersebut terhadap

Petitum Pemohon. Namun karena sudah dijelaskan Panjang-lebar secara tertulis, maka dianggap dibacakan seluruhnya.

Bagian Petitum, berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon.
2. Menyatakan Hakim Konstitusi Adies Kadir tidak disertakan dalam proses pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim hingga putusan dalam perkara a quo.

Dalam pokok permohonan.

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dan biaya selain komponen utama pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD'.
3. Menyatakan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'biaya komponen utama pendidikan, antara lain gaji pendidik, infrastruktur dasar pendidikan, biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan biaya selain komponen utama pendidikan, antara lain program makan bergizi, transportasi peserta didik, dan fasilitas penunjang lainnya'.
4. Menyatakan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan tidak termasuk program makan bergizi'.

5. Menyatakan penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7144, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Pokok-Pokok Perbaikan Pemohonan dibacakan. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: SUHARTOYO [09:14]**

Walaikumsalam. Baik, untuk Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-21, ya?

**6. PEMOHON: REGA FELIX [09:26]**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [09:27]**

Betul, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik dari Pemohon, kami dari Majelis Hakim sudah cukup, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Nanti kami dari Majelis akan melaporkan Permohonan ini dalam Rapat Hakim. Oleh karena itu, Pemohon menunggu saja bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini.

Ada pertanyaan? Cukup.

Baik, dengan demikian, Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB**

Jakarta, 24 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/permohonan/persidangan/risalah>).

